



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
**DESA TURIPINGGIR**

Jalan Perdamain Nomor 79 Telp 0321-3719065

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TURIPINGGIR  
NOMOR 188/23 /415.59.13/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
  6. Peraturan Desa Turipinggir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turipinggir;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Turipinggir Nomor: 140/09/415.59.13/pan.seleksi/2014 , tanggal 18 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Keputusan BPD Nomor : 140/05/415.59.13/BPD/2014 tanggal 18 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Megaluh Nomor 140/388/415.59/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **JOHAN DWI SANTOSO**  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 3 Agustus 1989  
Jabatan : Staf Kesra
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Turipinggir  
pada tanggal : 20 Desember 2014

**KEPALA DESA TURIPINGGIR**



**DIDIK HARIANTO**

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Megaluh  
4. Sdr. Ketua BPD Turipinggir
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TURIPINGGIR  
 Nomor : 188/ 23 / 415.59.13/2014  
 Tanggal : 20 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	JOHAN DWI SANTOSO	Jombang, 3 Agustus 1989	Staf Kesra	

KEPALA DESA TURIPINGGIR



DIDIK HARIANTO